



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di XXXX Kab. Sleman, sebagai **Penggugat**

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Dahulu Berdomisili XXXX Kab. Sleman.
Namun, Sekarang Tidak Diketahui Alamat Tinggalnya Dengan Jelas, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 07 Desember 2022 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah pada tanggal 6 Maret 2021 dihadapan pemuka agama Katholik dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-30032021-0001, tertanggal 30 Maret 2021.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan, di XXXX Kab. Sleman.
3. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tenteram dan harmonis layaknya suami istri, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa sejak Juni tahun 2021 sampai sekarang, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis sejak September 2021.
6. Bahwa sejak tanggal 18 September 2021 sampai sekarang, Tergugat memblockir nomor Whatsapp, Instagram, Facebook Penggugat.
7. Bahwa Tergugat pernah pergi meninggalkan rumah kontrakan dan tidak ada kabar, pada bulan Oktober 2021 - Maret 2022.
8. Bahwa pada pertengahan Maret 2022, Penggugat berhasil menemui Tergugat di sebuah home stay, Tergugat sempat mengusir Penggugat, Penggugat tidak ingin pergi, namun Tergugat tetap mengusir dan memukul kepala Penggugat, satu kali. Kemudian Penggugat pulang ke rumah.
9. Bahwa Tergugat akhirnya pulang ke rumah kontrakan, pada tanggal 25 Maret 2022, ketika pulang ke rumah kontrakan Tergugat tidak mau tidur di kamar utama, Tergugat tidur di kamar tamu, Penggugat tidur di kamar utama, kami sudah pisah ranjang, dan tidak berkomunikasi, karena apabila Tergugat diajak bicara, selalu diam saja.
10. Bahwa Penggugat sudah selalu mengajak bicara, dan minta maaf pada Tergugat, namun Tergugat selalu diam saja.
11. Bahwa Penggugat melihat nomor HP Tergugat, yang disimpan oleh orang lain, lewat aplikasi Get Contact, dan menemukan bahwa nomor Tergugat disimpan orang lain dengan nama : syankuh, honey, tanda love/hati, dan lain-lain.
12. Bahwa Tergugat sering pulang subuh, dan tidak ada kabar. Kemudian Penggugat memasang GPS di mobil, karena ingin mengetahui Tergugat pergi kemana, karena kalau ditanya mau kemana, Tergugat selalu diam saja.
13. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 sore, Penggugat melihat mobil Penggugat yang sudah terpasang GPS, yang dipakai Tergugat, berhenti di sebuah Hotel. Pada tanggal 23 Juli 2022 dini hari, mobil berhenti di rumah teman wanitanya yang dekat dengan Tergugat.
14. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2022 pagi, Tergugat pulang ke rumah kontrakan, dan menyampaikan kepada Penggugat, Bahwa Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat, dan menyampaikan bahwa kapan akan mengurus perceraian bersama-sama.
15. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022, Penggugat mendapatkan informasi, bahwa Tergugat membuat postingan video dan membuat tulisan "Being Single is a Choice.." di akun Instagramnya. Bahwa Penggugat

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 300/Pdt.G/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa sudah tidak dianggap dan tidak dihargai sebagai Istri lagi, oleh Tergugat.

16. Bahwa pada awal September 2022, Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakan, pertengahan September 2022, Tergugat sempat pulang ke Rumah kontrakan hanya sebentar, hanya untuk mengambil baju-baju Tergugat, dengan tidak mengatakan apa-apa kepada Penggugat, kemudian Tergugat pergi lagi meninggalkan rumah kontrakan sampai sekarang, dan tidak ada kabar, sudah hampir 3 bulan.

17. Bahwa Penggugat sudah mencoba SMS Tergugat, untuk menanyakan kabar dan kapan akan pulang, namun tidak dijawab oleh Tergugat. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak direspon oleh Tergugat dan sudah tidak ada komunikasi yang baik.

18. Bahwa tujuan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis, dan bahagia, sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;

19. Bahwa atas hal tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama secara harmonis dan baik, supaya masing-masing pihak tidak melanggar norma- norma hukum serta agama, maka perceraianlah jalan alternative terakhir, bagi Penggugat dan Tergugat, untuk menyelesaikan masalahnya.

20. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Sleman dan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan hal-hal sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.

Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-30032021-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tertanggal 30 Maret 2021 putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya.

2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 300/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang dilaksanakan oleh Abi Dzarir Jurusita Pengadilan Negeri Sleman tanggal 14 Desember 2022, tanggal 27 Desember 2022, tanggal 06 Februari 2023 dan 22 Mei 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak yaitu Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilangsungkan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama: PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama: TERGUGAT, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-30032021-0002 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda P-3
4. Print out tangkapan layar dari aplikasi Get Contact dengan Nomor Kontak +628787311XXXX dengan nama Leonard Wu, diberi tanda P-4;
5. Print out tangkapan layar tracking Hotel Eastparc, Jl. Seturan, Catur Tunggal, Depok, Sleman, diberi tanda P-5;
6. Print out tangkapan layar tracking rumah dengan alamat Nogotirto, Gamping, Sleman, diberi tanda P-6;
7. Print out tangkapan layar Postingan Foto dari akun Instagram leonardyovie940 dengan caption Beeeing single is a choice... Have a nice day, diberi tanda P-7;
8. Asli Surat Pernyataan dari TERGUGAT tentang kesepakatan bercerai, diberi tanda P-8;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 300/Pdt.G/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan bukti aslinya dan ternyata telah cocok dan sesuai dan telah pula diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti P. 1 sampai dengan P. 8;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas juga diajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah :

1. SAKSI 1 dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa dengan Penggugat kenal sejak SMA, karena satu sekolah dan kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah teman dari suami saksi.
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2021, untuk tanggal dan bulannya saksi sudah tidak ingat lagi. Waktu itu menikahnya di hotel di Jogja, tapi saksi lupa nama hotelnya.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXX, Kab. Sleman.
- Bahwa Penggugat masih tinggal disana, tetapi untuk Tergugat, karena dia pergi tidak berkabar, saat ini tidak diketahui alamat jelasnya ada dimana.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat awal September 2022.
- Bahwa Tergugat sempat pulang, tapi cuma untuk ambil barang-barangnya. Bahkan, diajak ngobrol dengan Penggugat pun tidak menjawab.
- Bahwa saksi tahu dari curhatan Penggugat kepada saksi.
- Bahwa terakhir Tergugat pulang itu, yang saksi ingat, proses pengajuan gugatannya sudah jalan, beberapa bulan yang lalu, dan waktu itu Tergugat membuat surat pernyataan untuk bercerai.
- Bahwa tergugat tahu kalau digugat cerai oleh Penggugat, bahkan itu juga permintaan dari Tergugat, soalnya Tergugat mau nikah lagi, katanya.
- Bahwa saksi tahu apa permasalahan dari hubungan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat ini selingkuh. Bahkan, pernah digerebek sendiri oleh Penggugat di sebuah homestay. Pas gerebek itu pun, Tergugat sempat marah dan memukul Penggugat.
- Bahwa setahu saksi Tergugat selingkuh dengan tante tante.

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 300/Pdt.G/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari Penggugat dan suami saksi soal selingkuh, digerebek dan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa suami saksi adalah teman badminton dengan Tergugat. Sering, dan sudah jadi rahasia umum di komunitas badmintonnya itu, kalau Tergugat dijemput Perempuan lain.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sampai dengan sekarang belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa selain masalah selingkuh, Penggugat pernah cerita kalau Tergugat ini pemalas, kerja juga tidak jelas. Seringnya cuma minta ke Penggugat. Kenapa saksi bilang pemalas, karena bantu Penggugat saja tidak. Padahal Penggugat itu pontang panting kerjanya.
- Bahwa Penggugat, selain bekerja sebagai karyawan swasta di Ramai Mall Yogyakarta, juga jualan camilan. Kalau untuk Tergugat, dulu dia pernah bekerja sebagai Privat Trainer di Fitness tapi sekarang sudah tidak lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada berkomunikasi lagi, kemarin-kemarin pun, komunikasinya selalu kalau pas Tergugat butuh saja, kalau Penggugat menghubungi Tergugat selalu tidak berbalas, nanti Tergugat menghubungi Penggugat kalau pas ada perlu.

2. SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal terlebih dahulu dengan Tergugat. Teman sejak lama dengan Tergugat. Kemudian akhir-akhir ini satu komunitas badminton dengan Tergugat. Untuk Penggugat, adalah teman istri saksi.
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2021, untuk tanggal dan bulannya saksi sudah tidak ingat lagi. Waktu itu menikahnya di hotel di Jogja, tapi saksi lupa nama hotelnya.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama di XXXX, Kab. Sleman.
- Bahwa sampai sekarang Penggugat masih tinggal disana, tetapi untuk Tergugat, karena dia pergi tidak berkabar, saat ini tidak diketahui alamat jelasnya ada dimana.

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 300/Pdt.G/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sempat pulang, tapi cuma untuk ambil barang-barangnya saja, yang saksi ingat, proses pengajuan gugatannya sudah jalan, beberapa bulan yang lalu, dan waktu itu Tergugat membuat surat pernyataan untuk bercerai.
- Bahwa Tergugat tahu kalau digugat cerai oleh Penggugat, bahkan itu juga permintaan dari Tergugat, soalnya Tergugat mau nikah lagi, katanya.
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat dipicu karena Tergugat selingkuh dengan tante tante, dan pernah digerebek oleh Penggugat, bahkan Penggugat sempat dipukul oleh Tergugat karena Tergugat digap.
- Bahwa soal selingkuh dan gerebek dan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat saksi tahu dari cerita Penggugat bahkan saksi sering lihat Tergugat dijemput Perempuan lain. Ganti-ganti perempuannya itu, dan yang agak aneh, sepertinya Tergugat ini punya kelainan sex. Pernah saksi lihat sendiri di tempat badminton, Penggugat suka memegang-megang kelamin orang lain, yang dipegang-pegang itu laki-laki loh.
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa selain masalah selingkuh juga karena Tergugat ini pemalas, kerja juga tidak jelas. Dulu pernah dicarikan pekerjaan, pas sudah bekerja, malah sering bolos. Banyak alasan, sakit, ada keperluan mendadak, sampai-sampai gara-gara itu Penggugat dipecat di tempat kerjanya itu. Sempat jualan ikan, tapi juga tidak jelas itu. Penggugat repot jualan camilan, saksi tidak pernah lihat Tergugat ini bantu-bantu.
- Bahwa Penggugat, selain bekerja sebagai karyawan swasta di Ramai Mall Yogyakarta, juga jualan camilan. Kalau untuk Tergugat saat ini saksi tidak tahu. Tapi kabar yang beredar di lingkungan komunitas badminton kami, Tergugat sudah sama tante tante kaya raya.

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, harus dianggap sebagai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi kesatuan dengan putusan ini ;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 300/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-30032021-0001 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tertanggal 30 Maret 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-30032021-0001 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tertanggal 30 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat cukup beralasan untuk menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan dalil terjadinya percekocokan dan atau perselisihan yang terjadi terus menerus dipicu kebiasaan Tergugat berselingkuh serta malas bekerja hingga akhirnya pada awal bulan September 2022 Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang, kemudian Tergugat sempat pulang untuk mengambil barang-barang pada tanggal 7 maret 2023 dengan menyerahkan surat pernyataan sepakat bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satu alasan untuk perceraian adalah Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1. SAKSI 1 dan 2. SAKSI 2, bahwa benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 300/Pdt.G/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dari kedua saksi ini Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis berpendapat bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus karena Tergugat berselingkuh sampai pernah dipergoki oleh Tergugat yang membuat Penggugat marah dan memukulnya, selain itu karena Tergugat malas bekerja sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Suami isteri wajib saling mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain", jika rasa saling tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami atau istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat mengenai perselisihan yang sering terjadi telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada harapan untuk menjadi harmonis lagi sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian kehidupan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi lagi ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Majelis berpendapat bahwa tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum gugatan yang mohon agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga dengan demikian **petitum angka 1** haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengenai perceraian dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan diperintahkan kepada Panitera

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 300/Pdt.G/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan satu helai salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sleman agar mencatat dalam register perkawinan dan perceraian yang sedang berjalan, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-30032021-0001 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tertanggal 30 Maret 2021 putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan –peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-30032021-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tertanggal 30 Maret 2021 putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatat pada register yang disediakan untuk ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.191.000,00 (Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh Novita Arie Dwi Ratnaningrum, SH.,SPNot, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Triyanto,SH,MH dan Oktafiatri Kusumaningsih, SH.,MHum. dan, masing-masing

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 300/Pdt.G/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Edwin Syaifuddin, SH,MH. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agus Triyanto,SH,MH

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, SH.,SPNot, MH

Oktafiatr Kusumaningsih, SH.,MHum

Panitera Pengganti

Edwin Syaifuddin, SH,MH.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran
	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses
	Rp 90.000,00
3.	Biaya Penggandaan
	Rp 21.000,00
4.	Redaksi
	Rp 10.000,00
5.	Materai
	Rp 10.000,00
6.	Panggilan.....
	Rp 980.000,00
7.	Juru Sumpah
	Rp 20.000,00
8.	PNBP Pencabutan.....
	Rp

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 300/Pdt.G/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9.

30.000,00

Jumlah

(Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

PNBP Rp

Rp1.191.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)